

## Tingkatkan Dana Bansos

**PALANGKA RAYA, PPOST** – Wakil Ketua DPRD Kalteng Hj Faridawati Darland Atjeh mendesak pemerintah, baik kota dan provinsi untuk dapat meningkatkan dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.

Wanita yang juga sebagai penasehat Fraksi Nasdem ini menilai saat ini masih banyak masyarakat yang butuh perhatian dari pemerintah. Utamanya pembinaan bagi anak-anak terlantar, keluarga miskin dan juga orang yang lanjut usia.

“Kami mengharapkan agar program yang bersentuhan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan terus. Termasuk bansos. Kami juga akan terus mengawal program yang berpihak bagi kebutuhan masyarakat,” ucap Faridawati.

Wakil rakyat asal dari daerah pemilihan I itu menilai bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan sesuatu hal yang harus dan wajib diwujudkan. Tentunya menurut dia dengan juga tetap tidak mengabaikan program peningkatan pembangunan pada sektor-sektor lainnya.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sangat penting untuk diperhatikan dengan serius. Karena keberhasilan pembangunan juga tidak terlepas dari kemampuan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan,” tandasnya.

Faridawati yang juga kordinator bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan kesejahteraan sosial ini berharap keseimbangan pembangunan di semua sektor dapat dilakukan dengan baik. Sebab semua itu juga berkaitan erat satu dengan yang lainnya.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, kesehatan dan sarana-prasarana pembangunan infrastruktur harus tetap seimbang,” pungkasnya. **(art/p6)**

### Sumber Berita:

1. Palangka Pos, *Tingkatkan Dana Bansos*, Selasa, 31 Desember 2019 ; dan
2. <https://kalteng.antarane.ws.com/>, *Pemkot diminta tingkatkan pengelolaan dana bansos*, 26 Juli 2019.

**Catatan:**

- Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pasal 23A ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017, Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pasal 38 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017, menyebutkan:
  - (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
  - (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. individu dan/atau keluarga;
    - b. masyarakat; dan
    - c. lembaga non pemerintahan.

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.